



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : Kd.17.06/4/KP.02.3/105/2006 , Tanggal,01 Juli 2006

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH	:	MTsS Halunuk
ALAMAT	:	JL.H.Hasan Basri Km. 17 Desa Halunuk
KECAMATAN	:	Loksado
KABUPATEN / KOTA	:	HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI	:	KALIMANTAN SELATAN
PENYELENGGARA MADRASAH / YAYASAN	:	
BERDIRI SEJAK TANGGAL	:	01 Juli 2006

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2 1 2 6 3 0 6 0 1 0 2 0

Randangan, 01 Juli 2006
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KEPALA,
Drs. H. SAYUTI, HD
NIP. 150193197



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Nomor : Kd.17.06/4/KP.02.3/105/2006**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Bawa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaran pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Presiden R.I Nomor : 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi departemen
4. Keputusan Presiden R.I Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 76 Tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984 J.o KMA No. 373 Tahun 2002
6. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997. tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah swasta Jenjang Pendidikan dasar dan menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi madrasah
9. Surat Permohonan Kepala MTs Halunuk Kec.Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : MTs-HK/Kp/05/VI/2006 , tanggal 15 Juni 2006

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini
- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai madrasah TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk *dipergunakan sebagaimana mestinya.*



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Jakarta
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Kal. Sel
Up. Kabid Mapenda Banjarmasin